



BUPATI JOMBANG
 PROVINSI JAWA TIMUR
 KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
 NOMOR 188.4.45/ 382 /415.10.1.3/2023
 TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA BARENG
 KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 75 ayat (3) Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 13/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 13/E);

6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 34/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 43 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 43/E);

- Memperhatikan: 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih Nomor: 140/10/415.72.1/Panitia pemilihan KDAW/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
2. Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih Nomor: 140/021/415.72.1/BPD/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
3. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bareng Nomor: 140/022/415.72.1/BPD/2023 tanggal 30 Oktober 2023, perihal Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih;
4. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bareng Nomor: 140/023/415.72.1/BPD/2023 tanggal 30 Oktober 2023, hal Usulan Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih;
5. Surat Camat Bareng Nomor: 140/673/415.72/2023 tanggal 30 Oktober 2023, hal Usulan Penetapan, Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Bafeng Kec. Bareng;
6. Surat Pengantar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Nomor: 140/941/415.33/2023 tanggal 06 November 2023;
7. Keputusan Bupati Jombang Nomor:188.4.45/480/415.10.1.3/2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2019-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.
- KEDUA** : Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- Nama : SUKRIADI
- Tempat, tanggal lahir : Jombang, 12 Juli 1965
- Alamat : Dsn. Mojounggul RT 001 RW 002 Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.
- KETIGA** : Masa Jabatan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sejak dilantik sampai dengan tanggal 5 Desember 2025.
- KEEMPAT** : Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 9 November 2023
BUPATI JOMBANG,

